



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 72/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Rembang**, berkedudukan Jalan P. Diponegoro Nomor 103 Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang yang diwakili oleh Devi Ridwan Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rembang sebagai Pemimpin Cabang PT BRI Tbk Rembang mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puji Handayani P selaku Manajer Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Rembang dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**lawan:**

1. **JUNTORO**, tempat/tanggal lahir Rembang, 07-06-1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Ngajaran Rt.01 Rw.02 Ngajaran, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **LAMINI**, tempat/tanggal lahir: Rembang, 14-10-1962, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Ngajaran Rt.01 Rw.02 Ngajaran, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Nomor 72/Pdt.G.S/2024/PN Rbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 72/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No : 104772911/6032/07/23 tanggal 26-07-2023, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 26-07-2023 sampai dengan tanggal 26-07-2027, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar angsuran pinjaman pokok dan bunga kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 26 sebesar Rp. 3.150.607,- (tiga juta seratus lima puluh ribu enam ratus tujuh rupiah),
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 940/Desa Ngajaran Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang atas nama Juntoro,
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 104772911/6032/07/23 tanggal 26-07-2023 yaitu membayar angsuran yang meliputi angsuran pokok dan bunga tiap-tiap 1 bulan sebesar Rp. 3.150.607,- selambat-lambatnya setiap tanggal 26 pada bulan angsuran yang bersangkutan,
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 72/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 No. B. 03/UNIT/VIII/2024 tertanggal 02 September 2024,
  - b. Surat Peringatan 2 No. B. 03/UNIT/VIII/2024 tertanggal 14 September 2024,
  - c. Surat Peringatan 3 No. B. 03/UNIT/VIII/2024 tertanggal 21 September 2024.
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 104772911/6032/07/23 tanggal 26-07-2023,
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 101.798.397,- (data pay off per 28 November 2024) yang terdiri dari:  
Tunggakan Pokok Rp. 88.800.267,-  
Tunggakan Bunga Rp. 12.998.130,-
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Rembang memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 72/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 940/Desa Ngajaran, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang atas nama Juntoro, dengan luas 411 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 224/Ngajaran/2011 tanggal 30-09-2011.

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan atau bangunan yang saat ini terletak di Desa Ngajaran, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 940/Desa Ngajaran, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang atas nama Juntoro, dengan luas 411 m<sup>2</sup> (empat ratus sebelas meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No.244/Ngajaran/2011 tanggal 30-09-2011.

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 104772911/6032/07/23 tanggal 26-07-2023.

## Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit kupedes sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jangka waktu 48(empat puluh delapan) bulan,
- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 26 sebesar Rp. 3.150.607,- (tiga juta seratus lima puluh ribu enam ratus tujuh rupiah),

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 72/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P - 2 : Copy dari Asli Tanda Terima HUTang tanggal 26-07-2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104772911/6032/07/23 tanggal 26-07-2023 dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 940/Desa Ngajaran Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang atas nama Juntoro

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Juntoro

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Juntoro luas 411 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ngajaran Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang,
- Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 28-11-2024 ;

9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 28-11-2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 28-11-2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 101.798.397,- Dengan rincian :

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 72/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Pokok Rp. 88.800.267,-

Tunggakan Bunga Rp. 12.998.130,-

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B. 03/UNIT/VIII/2024 tanggal 02 September 2024,
11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 03/UNIT/VIII/2024 tanggal 14 September 2024,
12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 03/UNIT/VIII/2024 tanggal 21 September 2024.

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**I. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104772911/6032/07/23 tanggal 26-07-2023
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104772911/6032/07/23 tanggal 26-07-2023
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
  - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Ngajaran, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No 940/Desa Ngajaran Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang atas nama Juntoro, dengan luas 411 m<sup>2</sup> (empat ratus sebelas meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 224/Ngajaran/2011 tanggal 30-09-2011.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 101.798.397,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 72/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Ngajaran Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 940/Desa Ngajaran Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang atas nama Juntoro dengan luas 411 m<sup>2</sup> (empat ratus sebelas meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 224/Ngajaran/2011 tanggal 30-09-2011, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## **II. Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, Para Tergugat hadir seluruhnya dipersidangkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak pada sidang pertama tanggal 6 Januari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Pengakuann Hutang No SPH: 104772911/6032/07/23 tertanggal 26 Juli 2023 atas nama Peminjam Juntoro dengan Lamini, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Hutang SPH No : 104772911/6032/07/23 tertanggal 26 Juli 2023 atas nama Peminjam Juntoro dengan Lamini , selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi KTP an. Juntoro, NIK. 3317040706610001, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 72/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi KTP an. Lamini, NIK. 3317045410620003, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Sertipikat hak milik Nomor: 00940, atas nama Juntoro, Luas tanah : 411 m<sup>2</sup>, tanggal 03 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penyerahan Angunan SHM Tanah No : 940 tertanggal 26 Juli 2023 atas nama pemilik Agunan Juntoro, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa menjual agunan yang sudah mendapatkan persetujuan dari suaminya Lamini yang bernama Juntoro tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli keterangan transaksi No rekening : 603201024491107, tertanggal 26 Juli 2024 atas nama Peminjam Juntoro, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Payoff Report No Rekening : 603201024491107, tertanggal 28 November 2024 atas nama Peminjam Juntoro, Selanjutnya diberi tanda, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi surat peringatan Pertama No. B.03/UNIT/VIII/2024, tertanggal 07 September 2024 di berikan kepada Juntoro, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi surat peringatan Pertama No. B.03/UNIT/VIII/2024, tertanggal 19 September 2024 di berikan kepada Juntoro, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi surat peringatan Pertama No. B.03/UNIT/VIII/2024, tertanggal 26 September 2024 di berikan kepada Juntoro, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-3, P-4, P-10, P-11, P-12 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Suyanto;

- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI Cabang Rembang Unit Sale dibagian mantri dibagian Penagihan.

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 72/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara BRI dan Para Tergugat, yaitu Para Tergugat mengajukan pinjaman di BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 26 Juli 2023 sempat dilakukan pembayaran namun kemudian macet hingga saat ini;
- Bahwa Saksi membantu dan ikut melanjutkan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II, terakhir melakukan penagihan di bulan Desember 2023;
- Bahwa tunggakan sisa hutang yang menjadi kewajiban Para Tergugat sejumlah Rp101.798.397,00 (seratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Para Tergugat telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak melakukan kewajibannya;
- Bahwa jaminan atas fasilitas kredit adalah Sertipikat Hak Milik No. 00940, atas nama Juntoro;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

## 2. Saksi Ahmad Miftahul Huda

- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI Cabang Rembang Unit Sale dibagian mantri dibagian Penagihan.
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara BRI dan Para Tergugat, yaitu Para Tergugat mengajukan pinjaman di BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 26 Juli 2023 sempat dilakukan pembayaran namun kemudian macet hingga saat ini;
- Bahwa Saksi membantu dan ikut melanjutkan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II, terakhir melakukan penagihan di bulan Desember 2023;
- Bahwa tunggakan sisa hutang yang menjadi kewajiban Para Tergugat sejumlah Rp101.798.397,00 (seratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Para Tergugat telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak melakukan kewajibannya;
- Bahwa jaminan atas fasilitas kredit adalah Sertipikat Hak Milik No. 00940, atas nama Juntoro;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 72/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun Saksi meskipun Para Tergugat **telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini namun tidak menggunakan haknya;**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi sehingga mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya antara Penggugat dan Para Tergugat telah dilakukan Perjanjian Kredit berupa dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang tanggal 26 Juli 2023 dimana Para Tergugat selaku Peminjam dan Penggugat selaku Pemberi Pinjaman, Para Tergugat belum melakukan pembayaran sisa hutang yang menjadi kewajibannya sejumlah Rp101.798.397,00 (seratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), meskipun oleh Penggugat telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh karenanya Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Para Tergugat dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan merupakan bukti yang cukup maka menurut Hakim dalil Penggugat harus dianggap terbukti sehingga **petitum angka 2, angka 3, dan angka 5 dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4 (empat)**, yaitu “menyatakan sah dan berharga sita jaminan” oleh karena dalam perkara ini selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa maka Majelis Hakim akan mengesampingkan mengenai sita jaminan tersebut dan menolak petitum keempat tersebut;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 72/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka satu oleh karena dengan dikabulkannya petitum angka 2, 3, dan 5 dan tidak semua Petitum dalam gugatan Penggugat dikabulkan, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas karena tidak secara keseluruhan petitum yang dikabulkan, maka gugatan Penggugat ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1320, Pasal 1234, Pasal 1243, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104772911/6032/07/23 tanggal 26-07-2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104772911/6032/07/23 tanggal 26-07-2023;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp101.798.397,00 (seratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Ngajaran Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 940/Desa Ngajaran Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang atas nama Juntoro dengan luas 411 m<sup>2</sup> (empat ratus sebelas meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 224/Ngajaran/2011 tanggal 30-09-2011, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 72/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, 23 Januari 2025 oleh **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Hj. Suwarti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Hj. Suwarti, S.H., M.H.**

**Sukmandari Putri, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses           | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | : Rp 38.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah           | : Rp100.000,00 |
| 5. Materai                | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi                | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah                    | : Rp263.000,00 |

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 72/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12